



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 002/I/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang - Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2016, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 002/I/KIBANTEN-PS/2016 pada tanggal 11 Januari 2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Asisten I Sekretariat Pemerintah Kota Cilegon melalui surat nomor : 028/CLG/PI/BANTEN/X/2015 yang diterima pada tanggal hari yang sama.

[2.3] Pada tanggal 03 November 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 028A/CLG/PI/BANTEN/XI/2015 yang diterima pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 24 November 2015, Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui surat nomor : 480/10/PPID/2015 yang diterima Pemohon pada tanggal 03 Desember 2015.

[2.5] Pada tanggal 04 Januari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 11 Januari 2016, Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 18 Mei 2016, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Asisten I Pemkot Cilegon pada tanggal 15 Oktober 2015 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja Pemohon tidak mendapatkan jawaban permohonan informasi publik dari Pemohon.
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai salah satu hak warga masyarakat untuk mengetahui tentang program kegiatan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Cilegon.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekda Kota Cilegon pada tanggal 03 November 2015 dan diterima pada hari yang sama.
5. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan oleh PPID Utama Kota Cilegon tertanggal 24 November 2015 dan diterima Pemohon pada tanggal 03 Desember 2015.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 04 Januari 2016.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy KTP Atas Nama Tubagus Azhi Adha Okta Yana.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Asisten I Pemerintah Kota Cilegon yang dikirimkan dan diterima tertanggal 15 Oktober 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada Sekda Kota Cilegon yang dikirimkan dan diterima tertanggal 03 November 2015.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diterima tertanggal 04 Januari 2016.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir.

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan.

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Samsul Arif, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/01/PPID Utama/2016 dari Pemberi Kuasa H. Abdul Hakim Lubis yang ditandatangani tertanggal 17 Mei 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak menjawab permohonan informasi karena tidak ada koordinasi dari bagian umum Kota Cilegon kepada PPID.
2. Bahwa PPID Utama mengirimkan surat tanggapan keberatan tertanggal 24 November 2015 dan dikirimkan 02 Desember 2015 melalui jasa pengiriman surat.
3. Bahwa keterlambatan mengirimkan surat tanggapan atas keberatan karena terkendala proses tanda tangan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

4. Bahwa pada prinsipnya Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Kuasa Nomor : 800/01/PPID Utama/2016 dari Pemberi Kuasa H. Abdul Hakim Lubis kepada Samsul Arif, S.Komyang ditandatangani tertanggal 17 Mei 2016.
Bukti T-2	Salianan Surat Nomor : 480/10/PPID/2015 perihal tanggal atas surat keberatan tertanggal 24 November 2015 yang diterima tertanggal 03 Desember 2015.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Banten.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon Pemerintah Kota Cilegon adalah Badan Publik tingkat Kota Cilegon yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] dan [3.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Selanjutnya disebut PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik (bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekda Kota Cilegon dan diterima tertanggal 03 November 2015 (bukti P-3)
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima tertanggal 04 Januari 2016 (bukti P-4).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Kota Cilegon yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon menerima surat tanggapan tertulis atas keberatan yang

dikirimkan Termohon tertanggal **03 Desember 2015** (Bukti T-2) dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal **04 Januari 2016** (Bukti P-4).

[3.15] Menimbang bahwa 14 (empat belas) hari kerja bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yakni sejak **tanggal 03 Desember 2015** sampai dengan **tanggal 23 Desember 2015**.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat telah berakhirnya masa 14 (empat belas) hari kerja bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan [3.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)